



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pid. B / 2013 / PN. KLB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: _____

Nama lengkap : ADRIANUS BELI alias HABILE ; _____
Tempat lahir : Aptel / Kabupaten Alor ; _____
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 28 Agustus 1993 ; _____
Jenis kelamin : Laki-laki ; _____
Kebangsaan : Indonesia ; _____
Tempat tinggal : Aptel, Rt.07/Rw.IV, Desa Oa Mate, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ; _____
Agama : Kristen Protestan ; _____
Pekerjaan : Pelajar ; _____
Pendidikan : SMA (Kelas III) ; _____

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor No. Pol : SP. Han / 01 / III / 2013 / Sek. ABAL, tanggal 07 Maret 2013, sejak tanggal 07 Maret 2013, s.d tanggal 26 Maret 2013 ; _____
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : 53 / P.3.21 / Epp.1 / 03 / 2013, tanggal 22 Maret 2013, sejak tanggal 22 Maret 2013, s.d tanggal 05 Mei 2013 ; _____
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor : Print. 211 / P.3.21 / Epp.2 / 04 / 2013, tanggal 26 April 2013, sejak tanggal 26 April 2013, s.d tanggal 15 Mei 2013 ; _____
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 71 / Pen. Pid / 2013 / PN. KLB, tanggal 08 Mei 2013, sejak tanggal 08 Mei 2013, s.d tanggal 06 Juni 2013 ; _____
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 24 Mei 2013, sejak tanggal 07 Juni 2013, s.d tanggal 05 Agustus 2013 ; _____

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat :

- Sdr. ELIZABETH SULASTRI SUJONO, SH bertempat tinggal di Jl. Bunga Bali 01 / 11, Kalabahi Timur, Teluk Mutiara, Alor, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.KLB tertanggal 14 Mei 2013 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Setelah membaca :

- Seluruh berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ; _____
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.KLB, tanggal 08 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; _____
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.KLB, tanggal 08 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ; _____

Setelah mendengar :

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43 / Pid.B / 2013 / PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-39/K.BAH/Ep.2/04/2013 tertanggal 8 Mei 2013 ; _____
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; _____
- Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-39/K.BAH/Ep.2/04/2013 tertanggal tanggal 28 Mei 2013 ; _____
- Pembacaan Pembelaan (*Pledoi*) / tanggapan terdakwa secara lisan tanggal 04 Juni 2013 ; _____

Setelah memperhatikan dan memeriksa :

- Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;-
Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) tertanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ; _____

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS BELI alias HABLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan kami ; _____

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANUS BELI alias HABLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; _____

3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan ANGGUNG warna biru, dipintu kiri belakang berwarna putih,bertuliskan DEDARE, dengan nomor polisi DH 2516 F dan mengalami kerusakan dikaca belakang tengah, pintu dan kaca depan kanan serta kabel bodi di bawah kemudi, dikembalikan kepda pemiliknya atas nama MOH. MUKHLIS BELA ; _____

- Sebagian serpihan kaca dari belakang tengahyang transparan, ukuran bervariasi dan terdapat sebagian noda darah yang sudah mengering disebagian serpihan kaca tersebut, sebagian serpihan kecil dari kaca pintu depan bagian kanan .1 (satu) buah batu berwarna coklat abu-abu sebesar kepala anak kecil, permukaan tidak rata dan agak lonjong di sah satu sisi dirampas untuk dimusnahkan ; _____

- 1 (satu) lembar baju leher bundar ,berwarna hijau ,terdapat tulisan EXCESS EXCHANGEMORE THAN WORLD dibagian dada, terdapat robekan dibahu kiri terdapat noda darah yang sudah mengering di bahu kiri belakang dikembalikan kepada pemiliknya NASRUL IHO ; _____

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya secara implisit tidak menyangkal terhadap Yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam nota Pembelaannya (Pledoi) menerangkan pada pokoknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ; _____

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; _____

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 43 / Pid.B / 2013 / PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-39/K.BAH/Ep.2/04/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ADRIANUS BELI alias HABILE bersama - sama dengan MARSON BELI alias SONI (dalam penuntutan perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Jalan raya baolang Oa mate depan kios milik MAHA yang berda di Baolang Desa Oa Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carri warna biru dengan No. Polisi DH 2516 F milik MOH MUKHLIS BELA, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NASRUL IHO sedang mengendarai mobil angkutan kota jenis suzuki carri warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F dari arah kokar melintasi jalan raya Baolang Oa Mate menuju ke Kalabahi, pada saat itu didalam mobil tersebut saksi korban bersama denga saksi JUMADI AMTIE yang duduk didepan, setelah sampai di jalan raya baolang depan kios milik maha MARSON BELI langsung memberhentikan mobil tersebut lalu saksi koban NASRUL IHO memberhentikan mobilnya, selanjutnya MARSON BELI berjalan menuju kebelakang mobil tersebut lalu MARSON BELI langsung memukul kaca bagian belakang tengah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca mobil tersebut pecah ,melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam mobil tersebut, lalu MARSON BELI memukul lagi kaca tengah belakang mobil tersebut dengan tangannya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokan sebagian pintu sebelah kanan dan juga kaca mobil tersebut ,selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau stir,bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak mobil angkutan pedesaan jenis suzuki carri warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F milik MOHAMAD MUKHLIS menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ; --

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADRIANUS BELI alias HABILE pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di Jalan raya Baolang Oa Mate depan kios milik MAHA yang berda di Baolang Desa Oa Mate, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NASRUL IHO dan saksi korban JUMADI AMTIE, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban NASRUL IHO sedang mengendarai mobil angkutan kota jenis suzuki cari warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F dari arah kokar melintasi jalan raya Baolang Oa Mate menuju kekalabahi, pada saat itu didalam mobil tersebut saksi korban bersama dengan saksi JUMADI AMTIE yang duduk didepan, setelah sampai di jalan raya baolang depan kios milik maha MARSON BELI langsung memberhentikan mobil tersebut lalu saksi korban NASRUL IHO memberhentikan mobilnya, selanjutnya MARSON BELI berjalan menuju kebelakang mobil tersebut lalu MARSON BELI langsung memukul kaca bagian belakang tengah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca mobil tersebut pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam mobil tersebut, lalu MARSON BELI memukul lagi kaca tengah belakang mobil tersebut dengan tangannya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokkan ke bagian pintu sebelah kanan dan juga kaca mobil tersebut, selanjutnya terdakwa juga melakukan pengerusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau stir selanjutnya terdakwa langsung membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah badan dari saksi korban NASRUL IHO lalu terdakwa juga membacok saksi korban JUMADI AMTIE yang mengenai tangan tepatnya diatas siku tangan kanan dan punggungnya, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NASRUL IHO dan saksi korban JUMADI AMTIE mengalami luka, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskemas Kokar, Kecamatan Alor Barat Laut yang ditanda tangani oleh dr. ANIN IKA ROSA pada tanggal 28 pebruari 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama NASRUL IHO ditemukan : luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, luka tersebut dapat menimbulkan halangan sesaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan berdasarkan hasil visum et Repertum Rumah Sakit umum Daerah Kalabahi Kabupaten Alor yang ditanda tangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG pada tanggal 01 Maret 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama JUMADI AMTIE pada pemeriksaan luar didapatkan : luka terbuka dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter, luka lecet di belakang dengan ukuran satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di lengan bawah tangan kanan dan luka lecet di belakang akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ; _____
- _____ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ; -



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa didampingi Penasehat hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ; —

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat dan barang bukti ; —

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama tersebut, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yaitu ; —

1. NASRUL IHO ; —

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; —
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; —
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ADRIANUS BELI alias HABILE ; —
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan raya Baolang Oa Mate depan kios milik MAHA, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ; —
- Bahwa ketika saksi sedang mengendarai mobil angkutan kota jenis Suzuki Carri warna biru dengan Nomer Polisi DH 2516 F dari arah kokar melintasi jalan raya Baolang Oa Mate menuju ke Kalabahi, pada saat itu didalam mobil tersebut saksi korban bersama dengan saksi JUMADI AMTIE yang duduk didepan, setelah sampai di jalan raya baolang depan kios milik MAHA, terdakwa MARSON BELI langsung memberhentikan mobil tersebut lalu saksi memberhentikan mobilnya, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke belakang mobil tersebut lalu terdakwa langsung memukul kaca bagian belakang tengah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca mobil tersebut pecah, melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memukul lagi kaca tengah belakang mobil tersebut dengan tangannya dengan menggunakan tangan kirinya bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak mobil angkutan pedesaan jenis suzuki carri warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F milik MOHAMAD MUKHLIS, menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah lalu terdakwa ADRIANUS BELI menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokkan ke bagian pintu sebelah kanan dan juga kaca mobil tersebut, selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau stir selanjutnya terdakwa langsung membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah badan dari saksi lalu terdakwa juga membacok saksi korban JUMADI AMTIE yang mengenai tangan tepatnya diatas siku tangan kanan dan punggungnya, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi korban JUMADI AMTIE mengalami luka, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Puskemas kokar Kecamatan Alor Barat Laut yang ditanda tangani oleh dr. ANIN IKA ROSA pada tanggal 28 februari 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama NASRUL IHO ditemukan : luka terbuka pada punggung kanan tepat



diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, luka tersebut dapat menimbulkan halangan sesaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan berdasarkan hasil visum et Repertum Rumah Sakit umum Daerah Kalabahi kabupaten alor yang ditanda tangani oleh dr, Bethseba B. Pulinggomang pada tanggal 01 Maret 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama JUMADI AMTIE pada pemeriksaan luar didapatkan : luka terbuka dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter, Luka lecet di belakang dengan ukuran satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di lengan bawah tangan kanan dan luka lecet di belakang akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ; _____

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; _____

2. **JUMADI AMTIE** ; _____

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ; _____
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; _____
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa ADRIANUS BELI alias HABLE ; _____
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di bertempat di jalan raya baolang Oa mate depan kios milik maha yang berada dibaolang Desa Oa mate kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. Bahwa ketika saksi korban NASRUL IHO sedang mengendarai mobil angkutan kota jenis suzuki carri warna biru dengan Nomer Polisi DH 2516 F dari arah kokar melintasi jalan raya BAOLANG OA MATE menuju kekalabahi, pada saat itu didalam mobil tersebut saksi korban bersama dengan saksi yang duduk didepan, setelah sampai dijalan raya baolang depan kios milik maha ,terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut lalu saksi NASRUL IHO memberhentikan mobilnya, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kebelakang mobil tersebut lalu terdakwa langsung memukul kaca bagian belakang tengah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca mobil tersebut pecah ,melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memukul lagi kaca tengah belakang mobil tersebut dengan tangannya dengan menggunakan tangan kirinya bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak mobil angkutan pedesaan jenis suzuki carri warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F milik MOHAMAD MUKHLIS menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah lalu terdakwa ADRIANUS BELI menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokan kebagian pintu sebelah kanan dan juga kaca mobil tersebut, selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau stir selanjutnya terdakwa langsung membacok dengan menggunakan sebilah parang kearah badan dari saksi lalu terdakwa juga membacok saksi



korban JUMADI AMTIE yang mengenai tangan tepatnya diatas siku tangna kanan dan punggungnya ,bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi korban JUMADI AMTIE mengalami luka ,bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Puskemas kokar Kecamatan Alor Barat Laut yang ditanda tangani oleh dr, ANIN IKA ROSA pada tanggal 28 pebruari 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama NASRUL IHO ditemukan : luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, luka tersebut dapat menimbulkan halangan sesaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi kabupaten alor yang ditanda tangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG pada tanggal 01 Maret 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama JUMADI AMTIE pada pemeriksaan luar didapatkan : luka terbuka dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter, Luka lecet di belakang dengan ukuran satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di lengan bawah tangan kanan dan luka lecet di belakang akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang ,hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ; -----

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan ANGGUNG warna biru ,dipintu kiri belakang berwarna putih,bertuliskan DEDARE, dengan nomor polisi DH 2516 F dan mengalami kerusakan dikaca belakang tengah, pintu dan kaca depan kanan serta kabel bodi di bawah kemudi ; -----
- Sebagian serpihan kaca dari belakang tengahyang transparan, ukuran bervariasi dan terdapat sebagian noda darah yang sudah mengering disebagian serpihan kaca tersebut ; -----
- Sebagian serpihan kecil dari kaca pintu depan bagian kanan ; -----
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat abu-abu sebesar kepala anak kecil, permukaan tidak rata dan agak lonjong di sah satu sisi ; -----
- 1 (satu) lembar baju leher bundar, berwarna hijau ,terdapat tulisan EXCESS EXCHANGEMORE THAN WORLD dibagian dada, terdapat robekan dibahu kiri terdapat noda darah yang sudah mengering di bahu kiri belakang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Reper-tum Nomor : 34/353/2013n tanggal 01 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG, dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----



- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama MARSON BELI beli melakukan pengrusakan terhadap sebuah mobil merk Suzuki carri warna biru dengan nomor polisi DH 2516 F milik moh mukhlis bela dan terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NASRUL IHO dan JUMADI AMTIE, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di bertempat di jalan raya baolan oa mate depan kios milik maha yang berada dibaolang desa oa mate , kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. Bahwa benar terdakwa ADRIANUS BELI menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokan sebagian pintu sebelah kanan dan juga kaca mobil tersebut ,selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau stir selanjutnya terdakwa langsung membacok dengan menggunakan sebilah parang kearah badan dari saksi lalu terdakwa juga membacok saksi korban JUMADI AMTIE yang mengenai tangan tepatnya diatas siku tangna kanan dan punggungnya ,bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi korb an JUMADI AMTIE mengalami luka, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Puskemas kokar Kecamatan Alor Barat Laut yang ditanda tangani oleh dr, ANIN IKA ROSA pada tanggal 28 pebruari 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama NASRUL IHO ditemukan : luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, luka tersebut dapat menimbulkan halangan sesaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan berdasarkan hasil visum et Repertum Rumah Sakit umum Daerah Kalabahi kabupaten alor yang ditanda tangani oleh dr, Bethseba B. Pulinggomang pada tanggal 01 Maret 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama JUMADI AMTIE pada pemeriksaan luar didapatkan ; luka terbuka dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter, Luka lecet di belakang dengan ukuran satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan ; pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di lengan bawah tangan kanan dan luka lecet di belakang akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang ,hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas ; —

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; —————

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ; —————

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Kumulatif yaitu : Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP ; —————

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk **Kumulatif** maka terhadap bentuk dakwaan ini semua tindak Pidana yang didakwakan harus dibuktikan secara berurutan; —————



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ; -----
3. Menggunakan kekerasan terhadap barang ; -----

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Setiap Orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ; -----

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Terdakwa **ADRIANUS BELI alias HABILE**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Terlebih lagi di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi; -----

2. Unsur "Dimuka Umum Dengan Terang -Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama".

Menurut R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya berjudul " KUHP dan KUHP Edisi Kelima, menyebutkan bahwa openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama-sama dan kekerasan ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama, kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alat dan lain-lainnya; -----

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta bahwa terdakwa ADRIANUS BELI alias HABILE telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki warna biru dengan nomor polisi DH 2516 F dengan menggunakan parang kearah kaca mobil tersebut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di bertempat di jalan raya baolan oa mate depan kios milik maha yang berada di baolang desa oa mate , kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor. Bahwa benar terdakwa ADRIANUS BELI menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokkan sebagian pintu sebelah kanan dan juga kaca mobil tersebut ,selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau stir selanjutnya terdakwa langsung membacok dengan menggunakan



sebilah parang kearah badan dari saksi lalu terdakwa juga membacok saksi korban JUMADI AMTIE yang mengenai tangan tepatnya diatas siku tangna kanan dan punggungnya ,bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi korban JUMADI AMTIE mengalami luka ,bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Puskemas kokar Kecamatan Alor Barat Laut yang ditanda tangani oleh dr, ANIN IKA ROSA pada tanggal 28 pebruari 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama NASRUL IHO ditemukan : luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, luka tersebut dapat menimbulkan halangan sesaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit umum Daerah Kalabahi kabupaten alor yang ditanda tangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang pada tanggal 01 Maret 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama JUMADI AMTIE pada pemeriksaan luar didapatkan ; luka terbuka dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter, Luka lecet di belakang dengan ukuran satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan ; pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di lengan bawah tangan kanan dan luka lecet di belakang akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas Sedangkan marson belidengan menggunakan batu dan dilemparkan kearah kaca bagian belakang mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan kaca tersebut pecah, dengan demikian unsur **"Dimuka Umum Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama"** ini telah terpenuhi; -----

3. Unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ,menurut R. Soesilo "*suatu barang* " diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta bahwa :Bahwa ketika saksi korban NASRUL IHO sedang mengendarai mobil angkutan kota jenis suzuki carri warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F dari arah kokar melintasi jalan raya baolang Oa mate menuju kekalabahi, pada saat itu didalam mobil tersebut saksi korban bersama dengan saksi yang duduk didepan, setelah sampai dijalan raya baolang depan kios milik maha ,terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut lalu saksi NASRUL IHO memberhentikan mobilnya, selanjutnya marson beli berjalan menuju kebelakang mobil tersebut lalu marson beli langsung memukul kaca bagian belakang tengah dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca mobil tersebut pecah ,melihat hal tersebut saksi korban langsung keluar dari dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memukul lagi kaca tengah belakang mobil tersebut dengan tangannya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa ADRIANUS BELI menghampirinya lalu dengan menggunakan sebilah parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan langsung membacokan kebagian pintu

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 43 / Pid.B / 2013 / PN.KLB



sebelah kanan, selanjutnya terdakwa juga melakukan pengrusakan lagi dengan memotong kabel dibawah kemudi atau sti bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak mobil angkutan pedesaan jenis suzuki carri warna biru dengan nomer polisi DH 2516 F milik MOHAMAD MUKHLIS menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan demikian unsur "**Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang**" ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu berupa "Penganiayaan" ; -----

- Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (Mishandeling) itu, oleh karena itu pengertian "Penganiayaan" (Mishandeling) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum ; -----
- Menurut Yurisprudensi MA yang mengartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sedangkan menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH. penerbit Aksara Baru, Jakarta 1980, Hal 103. yang mengartikan Mishandeling/Penganiayaan yaitu "perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain" ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa ADRIANUS BELI telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa kesakitan atau luka terhadap korban NASRUL IHO dan saksi Koraban JUMADI AMTIE maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang diajukan, dan yang terungkap dipersidangan ; ---

- Bahwa terdakwa selain melakukan pengrusakan terdakwa membacok dengan menggunakan sebilah parang kearah badan saksi NASRUL IHO dari saksi lalu terdakwa juga membacok saksi korban JUMADI AMTIE yang mengenai tangan tepatnya diatas siku tangna kanan dan punggungnya ,bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NASRUL IHO dan saksi korban JUMADI AMTIE mengalami luka ; -----
- Hal ini bersesuaian dengan bukti Surat berupa visum et Repertum Puskemas kokar Kecamatan Alor Barat Laut yang ditanda tangani oleh dr, ANIN IKA ROSA pada tanggal 28 pebruari 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama NASRUL IHO ditemukan : luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung kanan tepat diatas tulang belikat dengan ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter kali dua sentimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, luka tersebut dapat menimbulkan halangan sesaat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan berdasarkan hasil visum et Repertum Rumah Sakit umum Daerah Kalabahi kabupaten alor yang ditanda tangani oleh dr, Bethseba B. Pulinggomang pada tanggal 01 Maret 2013 dari hasil pemeriksaan atas nama JUMADI AMTIE pada



pemeriksaan luar didapatkan ; luka terbuka dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua kali satu sentimeter, Luka lecet di belakang dengan ukuran satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan dengan kesimpulan ; pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di lengan bawah tangan kanan dan luka lecet di belakang akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang ,hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas setelah dihubungkan satu sama lainnya telah terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur perbuatan Pidana (actus reus/objektif) telah terpenuhi seluruhnya dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pembenar sebagaimana maksud pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat(1) KUHP, maupun alasan pemaaf yang ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat(2), pasal 51 ayat (2) KUHP, dengan demikian terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidanya ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, semua unsur dari Pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "**Melakukan Kekerasan Terhadap Barang dan Penganiayaan**"; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal - hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;-----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal - Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa ADRIANUS BELI alias HABLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Barang dan Pengeriyaan**",
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan** ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil angkutan pedesaan ANGGUNG warna biru ,dipintu kiri belakang berwarna putih, bertuliskan DEDARE, dengan nomor polisi DH 2516 F dan mengalami kerusakan dikaca belakang tengah, pintu dan kaca depan kanan serta kabel bodi di bawah kemudi ; -----

dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MOH. MUKHLIS BELA

- Sebagian serpihan kaca dari belakang tengahyang transparan, ukuran bervariasi dan terdapat sebagian noda darah yang sudah mengering disebagian serpihan kaca tersebut ; -----
- Sebagian serpihan kecil dari kaca pintu depan bagian kanan ; -----
- 1 (satu) buah batu berwarna coklat abu-abu sebesar kepala anak kecil, permukaan tidak rata dan agak lonjong di sah satu sisi ; -----

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju leher bundar, berwarna hijau, terdapat tulisan EXCESS EXCHANGEMORE THAN WORLD dibagian dada, terdapat robekan dibahu kiri terdapat noda darah yang sudah mengering di bahu kiri belakang ; -----

dikembalikan kepada pemiliknya NASRUL IHO

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari : Rabu, tanggal 12 Juni 2013 yang terdiri dari : **MOH. HASANUDDIN HEFNI., SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.,** dan **I MADE MULIARTHA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **ERNEZ BELY** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor: 43 / Pid.B / 2013 / PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **YADI CAHYADI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadiri
Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya **ELISABETH SULASTRI SUJONO, SH.**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.

2. I MADE MULIARTHA, SH.

PANITERA PENGANTI,

ERNEZ BELY.